



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
DENGAN
PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) UNTUK PEKERJAAN
PADA KETINGGIAN

Number : 5/004/AS.01.04/III/2022

Number : 001/HW-PR/PKS/III/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua
Puluh Delapan bulan Maret, tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat
di Jakarta, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. HERY SUTANTO selaku Direktur
Bina Kelembagaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Republik



COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
DIRECTORATE OF INSTITUTIONAL
DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH
WITH
PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
REGARDING
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
AND DEVELOPMENT IN
OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH (OSH) FOR WORK AT
HEIGHTS

Number : 5/004/AS.01.04/III/2022

Number : 001/HW-PR/PKS/III/2022

On this day Monday, Twenty Eight
March, year Two Thousand and
Twenty-Two taking place in Jakarta,
we the undersigned:

1. HERY SUTANTO as the Director of
Occupational Safety and Health
Institutional Development of the
Directorate General of Manpower
Supervision and Occupational
Safety and Health, who was
appointed based on the Decree of
the Minister of Manpower of the

Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

Republic of Indonesia Number 34 of 2021 acting for and on behalf of the Directorate of Occupational Safety and Health Institutional Development, which is located at Jl. Gatot Subroto Plot 51 South Jakarta, hereinafter referred to as the FIRST PARTY; and

2. LAI CHAOSEN selaku Vice President of Delivery and Service PT. Huawei Tech Investment, berdasarkan surat kuasa dari Direksi, sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Huawei Tech Investment, yang berkedudukan hukum di Wisma Mulia 2 Building, 37th Floor, S. 3701 Jalan Jend. Gatot Subroto Number 40 Kuningan Barat, Mampang Prapatan South Jakarta -12710, Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2. LAI CHAOSEN as Vice President of Delivery and Service, in this case acting for and on behalf of PT. Huawei Tech Investment, located at Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40, Wisma Mulia 2 Building, 37th Floor, S. 3701, West Kuningan, Mampang Prapatan District, City of Adm. South Jakarta, Prov. DKI Jakarta, Indonesia hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama Nomor 1/0011/KS.06/III/2022 dan Nomor 001/HW-PR/MOU/III/2022b Tahun 2022 tentang Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter collectively referred to as the PARTIES and each referred to as the PARTIES, have agreed to enter into a Cooperation Agreement as the implementation of the Mutual Understanding Number 1/0011/KS.06/III/2022 and Number 001/HW-PR/MOU/III/2022b Year 2022 concerning Competency Improvement and Human Resources

Manusia di Bidang Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan:

Development in the Manpower Sector, with due regard to:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
1. Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1970 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2918).
2. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279).
3. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6573).
4. Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 100, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5309).
5. Regulation of the Minister of Manpower Number 9 of 2016 concerning Occupational Safety and Health in Work at Height (State Gazette of the Republic of

Nomor 386).

Indonesia of 2016 Number 386).

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

According to the foregoing, the PARTIES agreed to conclude a Cooperation Agreement with the following provisions:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bidang pekerjaan pada ketinggian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi PARA PIHAK dalam menyiapkan program pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bidang pekerjaan pada ketinggian.

Article 1

PURPOSE AND INTENTION

- (1) This Cooperation Agreement is intended as a guide for the PARTIES in the context of implementing Occupational Safety and Health (OSH) development for working at heights.
- (2) This Cooperation Agreement aims to improve the coordination and synergy of the PARTIES in preparing the Occupational Safety and Health (OSH) development program for working at heights.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan program pembinaan K3 bidang pekerjaan pada ketinggian di lingkungan PT Huawei Tech

Article 2

SCOPE

- (1) The scope of this Cooperation Agreement includes the implementation of an OHS development program for working at heights within PT Huawei Tech

Investment.

- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mempengaruhi tugas pokoknya, PIHAK KESATU akan membantu PIHAK KEDUA dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia K3 bidang pekerjaan pada ketinggian di lingkungan PT Huawei Tech Investment termasuk subkontraktor yang mendukung bidang pekerjaan pada ketinggian di PT. Huawei Tech Investment.
- (3) Skema penyelenggaraan program pembinaan K3 bidang pekerjaan pada ketinggian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
- menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan.
 - menetapkan kelulusan peserta.
 - melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- melakukan verifikasi

Investment.

- (2) Within the limits of their ability and without affecting their main duties, the FIRST PARTY will assist the SECOND PARTY in the framework of the OSH human resource development and training program for working at heights within PT Huawei Tech Investment including subcontractors who support working at heights at PT. Huawei Tech Investment.
- (3) The scheme for the implementation of the OSH development program for working at heights is in accordance with the provisions of the legislation.

Article 3

RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) The FIRST PARTY is entitled to:
- determine the requirements and procedures for the implementation of coaching.
 - determine participant approval.
 - conduct coaching and evaluation of the implementation of the cooperation program.
- (2) The FIRST PARTY is obligated to:
- verify the application for the

permohonan penyelenggaraan pembinaan.

- b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan.
- c. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima sertifikat, Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dan/atau Lisensi terhadap peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi.
- b. mengembangkan silabus dan kurikulum pembinaan sumber daya manusia (SDM), serta narasumber sesuai dengan kebutuhan.
- c. menerima informasi perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- d. menerima informasi terkait lainnya.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan sumber daya manusia sebagai calon peserta.
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber

implementation of the construction.

- b. value the coaching.
- c. provide speakers in the event that the SECOND PARTY does not yet have a competent speaker in delivering the material.

(3) The SECOND PARTY is obligated to:

- a. receive certificates, Appointment Decision Letters (SKP) and/or Licenses for participants who are declared to have passed by the evaluation team.
- b. develop a syllabus and curriculum for developing human resources (HR), as well as resource persons as needed.
- c. receive information on the development of laws and regulations in the field of occupational safety and health (K3).
- d. receive other relevant information.

(4) The SECOND PARTY is obligated:

- a. prepare human resources as potential participants.
- b. carry out guidance and development of human resources for occupational safety and health (OSH) in the

daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang pekerjaan pada ketinggian dengan kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundangan.

c. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:

- 1) Tempat belajar dan sarannya
- 2) Modul
- 3) Peraturan perundang-undangan
- 4) Tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.

d. menggunakan jasa pihak lain dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

e. melaporkan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri atas:

- 1) Sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat.
- 2) Sesudah melakukan kegiatan dengan melampirkan:

field of work at heights with a curriculum and syllabus in accordance with the provisions of laws and regulations.

c. prepare facilities and infrastructure including:

- 1) Places to study and facilities
- 2) Module
- 3) Laws and regulations
- 4) Place of practice at the company/workplace.

d. use the services of other parties in the event that they do not have the facilities and infrastructure as referred to in letter c.

e. report to the Director of Occupational Safety and Health Institutional Development consisting of:

- 1) Before carrying out activities with a copy to the Office whose scope of duties and responsibilities is in manpower in the local province.
- 2) After carrying out the activity by attaching:
 - Minutes of the implementation signed by officials at the local service
 - List of attendees and speakers
 - Participant biography

Jakarta 12710

Telepon: 021- 25552888
 Email : yenty.joman@huawei.com

Jakarta 12710

Telepon: 021- 25552888
 Email : yenty.joman@huawei.com

Pasal 10
 PENUTUP

Article 10
 CLOSING

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat pertentangan antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (1) This Cooperation Agreement is formulated and signed by the PARTIES in 2 (two) original copies on paper with sufficient stamp duty in the Indonesian version and the English version, each of which has the same legal force and is binding on the PARTIES.
- (2) In the event of a conflict between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall prevail.
- (3) This Cooperation Agreement comes into force on the date it is signed by the PARTIES.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

